



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa ketersediaan anggaran belanja khususnya Belanja Tidak Langsung Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Prestasi Kerja terbatas sehingga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan data PNS pindahan dari Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 338);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO.






Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2






- (1) Penerima TKD adalah PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS penerima TKD adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (3) PNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
 - (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TKD setelah 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
 - (5)
 - a. PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - b. PNS pindahan dari Instansi Kabupaten/Kota akibat dari adanya pelimpahan kewenangan dapat diberikan TKD sebesar Rp300.000,- per bulan;
 - c. PNS pindahan dari Instansi Kabupaten/Kota yang berprofesi Guru dan bersertifikasi tidak mendapat TKD; dan
 - d. TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan November 2017.
 - (6) PNS Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo serta Tenaga Medis yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan TKD selama pada instansi tersebut tidak memperoleh tunjangan sejenis.
 - (7) Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari tarif TKD.
2. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan atas prestasi kinerja dapat diberikan TKD ke-tigabelas.
- (2) Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Gubernur Gorontalo untuk memberikan TKD ke-tigabelas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) TKD ke-tigabelas diberikan kepada seluruh CPNS/PNS berdasarkan daftar pembayaran TKD bulan Mei 2017.
- (4) TKD ke-tigabelas diberikan kepada CPNS/PNS pindahan dari Instansi Kabupaten/Kota akibat dari adanya pelimpahan kewenangan.
- (5) TKD ke-tigabelas diberikan kepada CPNS/PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo serta Tenaga Medis yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				


(6) TKD ke-tigabelas diberikan kepada CPNS/PNS Pemerintah Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juni 2017

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

22